

PENINGKATAN PEMAHAMAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 MELALUI SOSIALISI DAN PENDAMPINGAN BENDAHARA BUMDES

I Nyoman Putra Yasa¹, Nyoman Ari Surya Darmawan², I Gede Putu Banu Astawa³, Luh Madori Sekarsari⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
Email : putrayasainym@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This service was carried out with the aim of increasing the understanding of the treasurer of Bumdes and Bumdesma in Buleleng district towards changes in tax regulations regarding the calculation and withholding of income tax article 21 based on PMK 168/2023 concerning the calculation of income tax article 21. This service was held in Buleleng involving 20 Bumdes treasurers from Bengkala, Sawan and Bontiyung. The results of this service show that there is an increase in results after socialization with an average score of 78.75% which is included in the "UNDERSTANDING" category

Keywords: *Village-owned enterprises, tax deduction, Income Tax Article 21*

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bendahara Bumdes dan Bumdesma di kabupaten Buleleng terhadap perubahan peraturan perpajakan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan PMK 168/2023 tentang perhitungan PPh pasal 21. Pengabdian ini diselenggarakan di Buleleng melibatkan 20 bendahara Bumdes dari Bengkala, Sawan dan Bontiyung. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil setelah dilakukan sosialisasi dengan nilai rata-rata adalah sebesar 78,75% yang masuk dalam kategori “PAHAM”.

Kata kunci: *Bumdes, Bukti Potong, PPh 21*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pajak, selalu menjadi topik menarik dalam kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan pajak dari ditinjau dari sisi masyarakat adalah beban bagi mereka sedangkan dari sisi pemerintah merupakan penghasilan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir pajak selalu menjadi penyumbang penerimaan negara tertinggi (Yasa & Martadinata, 2019). Namun demikian, walaupun pajak merupakan sumber penerimaan negara tertinggi, dalam aplikasi dilapangan begitu banyak peraturan dan sistem administrasi yang diterapkan. Hal ini tentu membuat bingung masyarakat. Terlebih peraturan yang sering berubah tentu menyebabkan masyarakat enggan untuk memperbaharui pemahaman mereka.

Seperti halnya saat ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 dan peraturan menteri keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Adanya dua peraturan baru ini menyebabkan perubahan dasar atas perhitungan dan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima salah satunya oleh karyawan. Aturan terdahulu mewajibkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif dari 5 persen sampai dengan 35 persen sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh dan PER 16 Tahun 2016 terkait dengan

tatacara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 danatau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang

pribadi serta undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Disisi lain, aturan yang baru, mewajibkan perhitungannya menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang dasar perhitungannya ditentukan dari tanggungan wajib pajak. Selain itu aturan yang terbaru juga mengkombinasikan aturan sebelumnya dimana tarif TER hanya dihitung berdasarkan penghasilan tiap bulan yang diterima dari bulan Januari sampai November sedangkan Desember dikombinasikan dengan tarif progresif.

Pihak yang terdampak atas peraturan ini adalah pihak pemotong pajak penghasilan salah satunya adalah bendahara Bumdes/Bumdesma. Adanya aturan baru ini sampai saat ini sebenarnya sudah disadari oleh pihak bendahara Bumdes/bumdesma. Namun dalam penerapannya terdapat kendala dalam menentukan besarnya tarif yang disesuaikan dengan peraturan terbaru. Hal ini tentu menyebabkan adanya potensi kurang bayar, atau lebih bayar. Dimana atas kondisi ini sesuai dengan ketentuan, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pihak pemotong untuk membayarkan kekurangannya dan mengembalikan apabila mengalami kelebihan pembayaran. Selain itu aturan ini juga mewajibkan para pemotong pajak untuk menerbitkan bukti potong setiap memberikan penghasilan tanpa menunggu akhir tahun

METODE

Berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan, diperoleh permasalahan bahwa terdapat ketidakpahaman para bendahara bumdes terhadap penerapan aturan terbaru dalam pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan. Beranjak dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan atas penerapan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara bumdes. Berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng, disepakati bahwa pelaksanaan Bumdes dilakukan di tiga (3) wilayah kecamatan

Kubutambahan, meliputi, bumdes Bengkala, Sawan dan Bontiyang. Dari ketiga Bumdes tersebut, disasar dan disepakati peserta pelatihan sebanyak 20 orang yang merupakan seluruh staf yang dimiliki oleh ketiga bumdes tersebut. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan diharapkan pada bendahara mampu mengaplikasikan materi sosialisasi dalam hal menghitung PPh 21 dan membuat bukti potong atas PPh 21. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan

adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya : pertama adalah tahap Persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang PPh 21 dan pembuatan Bupot
- d. Penyiapan Nara Sumber
- e. Penyiapan Jadwal sosialisasi

Tahapan kedua yang dilakukan adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberian sosialisasi kepada pengelola Bumdes
- b. Melakukan pendampingan lanjutan kepada bendahara Bumdes di Kabupaten Buleleng
- c. Melakukan penilaian awal terhadap pemahaman perpajakan bendahara Bumdes terkait PPh 21

Tahapan ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman perpajakan Khususnya menghitung PPh 21

- b. Melakukan evaluasi terhadap persiapan penyusunan bupot PPh 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat pada tahun ini mengambil tema “Pendampingan dan pelatihan pemotongan PPh pasal 21 bagi Bumdes dan Bumdesma di Kabupaten Buleleng”. Diharapkan bahwa para bendahara Bumdes dan Bumdesma, dapat memperoleh pengetahuan serta mampu mengaplikasikan pemanfaatan, sosialisasi dan pendampingan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan atas transaksi yang dilaksanakan.

Pelatihan diberikan kepada 50 perwakilan bendahara di Kabupaten Buleleng. Namun, pada saat kegiatan peserta yang berkesempatan hadir adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari tiga Bumdes yaitu Bumdes Sawan, Bumdes Bontihing dan Bumdes Bengkala. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait pemotongan PPh pasal 21 bagi Bumdes atas transaksi penghasilan yang dilaksanakan.

Observasi dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) kabupaten Buleleng, terkait permasalahan Bumdes dan Bumdes di Buleleng yang dapat dijadikan mitra. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, diperoleh permasalahan utama yang terjadi adalah ketidak pahaman bendahara sebagai pemotong pajak untuk menghitung pajak khususnya PPh 21.

Selain itu, Pihak PMD Kabupaten Buleleng meminta pelaksanaan pelatihan perpajakan dilaksanakan di wilayah Bumdes di bagian timur, sehingga dipilihlah tiga (3) bumdes yang akan diberikan pelatihan dan pendampingan yaitu Bumdes Sawan, Bintiing dan Bengkala. Sehingga berdasarkan hal tersebut diputuskan pengabdian diselenggarakan di tiga Bumdes tersebut. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kantor Desa, Desa Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Kegiatan sendiri dihadiri oleh 20

peserta yang berasal dari tiga Bumdes yaitu Bumdes Sawan sebanyak 8 orang, Bumdes Bontihing sebanyak 6 orang dan Bumdes Bengkala sebanyak 6 orang. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Bumdes Sawan, mewakili ketiga bumdes. Dalam sambutannya ketua Bumdes Sawan sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, karena aspek pajak menurutnya adalah hal yang cukup rumit dalam penerapannya termasuk memahami. Pemateri dalam kegiatan ini adalah dua (2) orang yaitu Bapak Dr. Nyoman Ari Surya Dharmawan., SE., M.Si., Ak yang merupakan dosen dari fakultas ekonomi. Selain itu beliau merupakan konsultan pajak di salah satu kantor konsultan di Singaraja. Sedangkan pemeteri kedua adalah bapak I Nyoman Putra Yasa., SE., M.Si., BKP., C.FTax., yang merupakan dosen dari prodi S1 Akuntansi yang juga merupakan seorang konsultan pajak dan bisnis. Dalam pemaparan pertama, Bapak Ari Surya, menekankan bahwa perubahan peraturan dalam perhitungan PPh pasal 21 dilaksanakan atas dasar penyederhanaan dari aturan sebelumnya. Bahkan aturan yang baru lebih mempermudah pihak pemotong pajak dalam memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan, karena aturan saat ini hanya melihat penghasilan bruto tanpa menentukan jumlah penghasilan neto sebagai dasar perhitungan pajak. Berdasarkan PMK 168 tahun 2023 tentang perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, perhitungan PPh pasal 21 mengalami perubahan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER).



Gambar 1 Pemberian Pelatihan Perhitungan PPh 21 Bumdes oleh Bpk. Ari Surya



Gambar 2 Peserta Pelatihan Perhitungan PPh 21 Bumdes oleh Bpk. Ari Surya

Selain itu kewajiban perhitungan, kewajiban penyetoran dan pelaporan juga wajib dilakukan oleh bendahara. Dalam pemaparan kedua yang disampaikan oleh Bapak I Nyoman Putra Yasa., SE., M.Si., BKP., C.FTax, yang menyampaikan konsep dasar penyetoran dan pelaporan atas PPh pasal 21. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pelaporan atas pemotongan PPh pasal 21, sesuai peraturan terbaru wajib dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, Artinya apabila PPh pasal 21 yang dipotong adalah untuk bulan April 2024, maka penyetoran paling lambat dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024. Pemateri juga mengingatkan bahwa, atas PPh pasal 21 yang dipotong saat ini wajib diterbitkan bukti potong di bulan saat penghasilan dibayar, jadi tidak menunggu akhir tahun lagi seperti peraturan sebelumnya. Hanya bukti potong untuk penghasilan tahunan tetap akan diterbitkan atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun setelah memperhatikan bukti potong yang diberikan setiap bulan.



Gambar 3. Pemberian Pelatihan Pelaporan PPh 21 dan Bupotnya



Gambar 4. Pemberian Pelatihan Pelaporan PPh 21 dan Bupotnya

Pasca dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, tahap berikutnya dalam pengabdian ini, dilanjutkan dengan tahap pendampingan. Tahap pendampingan dilakukan untuk memonitoring pemahaman dan pelaksanaan dari pelatihan yang diberikan yang berkaitan perhitungan PPh pasal 21 dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Monitoring dilakukan secara online dengan memperhatikan bukti potong atas PPh pasal 21 yang telah dibuat oleh bendahara bumdes. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam menghitung dan membuat bukti potong PPh pasal 21. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kusioner yang didalamnya berisi pertanyaan berkaitan dengan PPh Pasal 21, kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor. Apabila jawaban peserta benar diberi skor 1 dan salah dikurangi skor 0,25. Berdasarkan jawaban peserta, kemudian disesuaikan dengan indeks penilaian sebagai berikut:

Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham
Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham
Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu
Indeks 60% – 79,99% : paham
Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 78,75%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam menghitung dan membuat bukti potong atas PPh pasal 21 masuk dalam kategori “**PAHAM**”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini didanai melalui DIPA BLU UNDIKSHA Nomor: SP DIPA-023.17.2.677530/2024 Revisi 07 tanggal 24 Mei 2024 Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 601/UN48.16/PM/2024.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman bendahara Bumdes terkait perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan PMK 168/2023 tentang perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan dilapangan dimana banyak Bumdes belum memahamai dalam menghitung serta membuat bukti potong atas penghasilan yang dibayarkan atas transaksi yang dilakukan oleh Bumdes.

Kegiatan dilakukan di Bumdes Sawan, dengan pembicara merupakan akademisi dan praktisi yang memahami aspek perpajakan. Kegiatan berfokus pada bagaimana bendahara melakukan menghitung PPh 21 terhadap penghasilan yang dibayarkan terhadap orang pribadi beserta pembuatan bukti potongnya. Berdasarkan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan, dilakukan evaluasi atas pemahaman bendahara Bumdes. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuisioner penilaian, dimana berdasarkan penilaian yang dilakukan rata-rata bendahara telah paham atas perhitungan dan pembuatan bukti potong atas PPh pasal 21. Kegiatan pengabdian ini sekali lagi hanya berfokus terhadap implementasi aturan baru atas PPh pasal 21 bagi pemotongnya. Dalam

penerapan dilapangan, banyak permasalahan perpajakan yang diungkap oleh pihak Bumdes, seperti misalnya kesalahan dalam menyusun laporan keuangan yang berdampak atas besarnya beban pajak yang harus dibayar, pengakuan biaya dan penghasilan yang menjadi objek dan bukan objek pajak. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kiranya pengabdian pada masyarakat selanjutnya dapat menjembatani permasalahan tersebut, sehingga berdampak terhadap pemahaman pengelola atas aspek perpajakan dalam rangka menjadi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Direktorat Federal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Danatau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan.
- Yasa, I. N.P, & Martadinata, I. P. (2019). Taxpayer Compliance From The Perspective Of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 20(2), 53.
<https://doi.org/10.9744/Jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N.P, Martadinata, I. P. H., & Astawa, I.

G. P. B. (2020). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149.
<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I2.4082>